



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN  
NOMOR : KEP-I-25/L.3.18/Cr/05/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN  
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Pasaman dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Pasaman Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pasaman Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pasaman Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pasaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN,



SOBENG SURADAL, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP.19701212 199703 1 014



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI PASAMAN  
NOMOR : KEP-I-25/L.3.18/Cr/05/2024  
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN  
NEGERI PASAMAN TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6.	KEPALA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
8.	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN PNPB	ANGGOTA
9.	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM	ANGGOTA
11.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN,



SOBENG SURADAL,S.H.,M.H.  
JAKSA MADYA NIP.19701212 199703 1 014